



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG MASIH
DALAM KANDUNGAN**

*The Certainty Of The Law Againts Inheritance Rights Of The Children Still
The Womb*

Oleh :

INTAN PUSPA DEWI AGUSTI

NIM. 150710101491

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG MASIH
DALAM KANDUNGAN**

*The Certainty Of The Law Againts Inheritance Rights Of The Children Still
The Womb*

Oleh :

INTAN PUSPA DEWI AGUSTI

NIM. 150710101491

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

Fikirkanlah hal-hal hebat, dan engkau akan menjadi terhebat. Renungkanlah hal yang terbaik, dan engkau akan menjadi terbaik. Tetapkanlah akal pada hal yang tertinggi, dan engkau akan mencapai yang tertinggi.

(Edward Ezard)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda Agustono dan Ibunda Astutik Rahayu, dan Kakak-kakakku Dony Pristyantono beserta Septian Dwiyantono atas segala perhatian, segala bentuk dukungan dan motivasi yang secara tulus dan ikhlas selalu menyertai setiap usaha saya;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran; dan
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG MASIH
DALAM KANDUNGAN**

*The Certainty Of The Law Againts Inheritance Rights Of The Children Still
The Womb*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

INTAN PUSPA DEWI AGUSTI

NIM. 150710101491

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ERSK WARIS ANAK YANG MASHI

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

04 APRIL 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG MASIH
DALAM KANDUNGAN**

Oleh :

**INTAN PUSPA DEWI AGUSTI
NIM. 150710101491**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


**I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**


**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua




NANANG SUPARTO, S.H.,M.H.
NIP. 195711211984031001

Sekretaris



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : INTAN PUSPA DEWI AGUSTI

NIM : 150710101491

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul :

“Kepastian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2019

Yang Menyatakan,



Intan P. D. Agusti

Intan Puspa Dewi Agusti
Nim. 150710101491

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Kepastian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;

9. Orang tua saya Ayahanda Agustono dan Ibunda Astutik Rahayu, beserta Kakak-kakakku Dony Pristyantono dan Septian Dwiyantono, yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Sahabat penulis Rika Ayu, Nirmalawati, Tanjung Prabandari, Selvi Andani, Hasni Arifanti H, Yessica Afryane, Nursiana Suci, Dwiki Anandra, Bagas kara, Dheabietta Zhyabanna T. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah dicurahkan untuk penulis serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Sahabat dekat penulis Mbak Windi, Nadira , Matril, Kikik. Terimakasih atas saran, serta dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu.;
12. Sahabat Penulis dari jaman mahasiswa baru hingga saat ini Ineke , Uyink, Diana, Mitha, Yessi, Caca yang sampai saat ini masih selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain.;
13. Teman-teman KKN 38 Panti Wahyu Nurkholis Hadi Syahputra, Mbak Vivi, Mas Richo, Mbak Nyot, Nae Vita, Mbak Mela, Adisty, Dinda. Terimakasih atas pengalaman baru, berbagi suka dan duka selama 45 hari;
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
15. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan Tuhan Yang Maha Esa.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 2019

Penulis,

RINGKASAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Setiap manusia pasti telah mengetahui, bahwasanya apa pun yang ada di muka bumi ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Setiap orang yang hidup, suatu saat nanti pasti akan meninggal dunia. Kematian seseorang tersebut tentu akan membawa dampak bagi keluarga yang telah di tinggalkan. Salah satu dampak yang sudah pasti dan jelas adalah peninggalan harta warisan. Harta warisan sendiri adalah harta yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia untuk kemudian di bagikan kepada ahli warisnya. Dalam istilah umumnya, waris adalah suatu perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, apakah Apakah anak yang masih berada di dalam kandungan mempunyai hak untuk mewaris, dan Apa upaya yang dapat dilakukan jika hak waris anak yang masih berada dalam kandungan tersebut tidak diberikan.

Tujuan umum penulisan skripsi ini guna memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui anak yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk mewaris atau tidak dan upaya apa yang dapat dilakukan jika hak waris anak yang masih dalam kandungannya tersebut tidak diberikan oleh ahli waris yang lainnya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan untuk analisis bahan hukum yaitu metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini yang *pertama*, anak yang masih dalam kandungan memiliki kedudukan hukum untuk mewaris harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya selama anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Ada kesamaan hukum yang mengatur tentang hak waris anak dalam kandungan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Tentang anak dalam kandungan di atur dalam pasal 2 KUH Perdata yang mana anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.” dari ketentuan pasal tersebut anak yang masih dalam kandungan di anggap telah di lahirkan jika kpentingan anak tersebut menghendaknya dan apabila mati sewaktu maka anak tersebut di anggap tidak

pernah ada. Pasal tersebut diatas berlaku jika hanya terjadi warisan jatuh meluang atau warisan terbuka. Karena pasal 2 KUH Perdata merupakan fiksi hukum. *Kedua*, apabila terjadi sebuah sengketa yang mana hak waris anak dalam kandungan tersebut tidak diberikan oleh ahli waris yang lainnya, maka terkait dengan hal tersebut upaya yang dapat di lakukan guna mempertahankan hak-hak anak yang berda dalam kandungan ialah melalui alternative penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Sudah dijelaskan bahwasnya anak yang masih dalam kandungan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam kasus tersebut seorang yang menjadi wali dari anak tersebut dapat melakukan upaya hukum demi hak-hak waris anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 345 KUH Perdata disini si ibu yang nantinya otomatis akan menjadi wali ketika sang anak tersebut di lahirkan, namun jika sang ibu lalai maka hak wali dari anak tersebut dapat di cabut dan pengadilan berhak untuk memutuskan untuk meangganti wali dengan keluarga semenda yang bersedia untuk menjadi wali dari anak dalam kandungan tersebut berdasarkan pasal 359 KUH Perdata.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, Anak yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk mewaris, maka saran yang dapat penulis berikan adalah berikan bagian hak waris yang memang patut diterima oleh si anak yang masih berada dalam kandungan karena anak yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk mewaris, karena pada dasarnya harta warisan itu memang harus benar-benar jatuh kepada orang yang berhak menerimanya supaya yang hak menjadi hak dan yang bathil menjadi bathil. Bagilah harta warisan sesuai dengan porsinya masing-masing supaya adil satu dengan yang lainnya. *Kedua*, untuk menghindari permasalahan yang terjadi akibat pembagian harta waris terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan ahli waris yang lainnya, alangkah baiknya jika pembagian harta warisan tersebut dilakukan ketika anak yang masih dalam kandungan tersebut di lahirkan dan telah di pastikan lahir dengan selamat. Namun, jika sengketa terpaksa harus terjadi maka penulis akan menyarankan upaya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi dikarena harga yang relatif lebih murah dan waktu yang relatif lebih singkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kepastian Hukum.....	10
2.2 Anak.....	11
2.2.1 Pengertian Anak.....	11

2.2.2	Macam-Macam Anak	12
2.2.3	Hak Anak	15
2.2.4	Anak Dalam Kandungan.....	18
2.3	Hukum Waris	19
2.3.1	Pengertian Hukum Waris.....	19
2.3.2	Syarat-Syarat Waris	20
2.3.2.1	Dalam KUH Perdata.....	20
2.3.2.2	Dalam Hukum Islam	21
2.4	Ahli Waris.....	22
2.4.1	Pengertian Ahli Waris	22
2.4.2	Golongan Ahli Waris	23
2.4.3	Yang Menjadi Penghalang Dalam Menerima Waris	25
BAB 3.	PEMBAHASAN	27
3.1	Anak Yang Masih Dalam Kandungan Mempunyai Hak Untuk Mewaris	27
3.2	Upaya Yang Dapat Dilakukan Jika Hak Waris Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Tidak Diberikan.....	38
BAB 4.	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Setiap manusia pasti telah mengetahui, bahwasanya apa pun yang ada di muka bumi ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Setiap orang yang hidup, suatu saat nanti pasti akan meninggal dunia. Kematian seseorang tersebut tentu akan membawa dampak bagi keluarga yang telah di tinggalkan. Salah satu dampak yang sudah pasti dan jelas adalah peninggalan harta warisan. Harta warisan sendiri adalah harta yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia untuk kemudian di bagikan kepada ahli warisnya. Dalam istilah umumnya, waris adalah suatu perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

Secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Ketika menyinggung mengenai persoalan Waris, pada dasarnya hanya berkisar diantara tiga hal berikut:

- (1) Adanya orang yang mati atau meninggal dunia;
- (2) Ada harta yang ditinggalkan;
- (3) Adanya ahli waris.²

Berdasarkan ketiga point yang telah tersebut diatas, yang menjadi objek kajian pembahasan didalam penulisan yaitu adalah adanya seorang ahli waris.

¹ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 13.

² Satrio. J, *Hukum Waris*,(Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

Di zaman yang semakin modern ini, semakin banyak permasalahan yang terjadi apa lagi jika permasalahan tersebut menyangkut tentang harta kekayaan. Banyak sekali sengketa yang terjadi akibat pembagian harta warisan. Biasanya sengketa tersebut terjadi akibat adanya selisih paham dalam menentukan siapa yang berhak dan siapa pula yang tidak berhak untuk menerima harta warisan tersebut. Terlebih lagi jika si ahli waris masih belum jelas keberadaannya. Sudah menjadi hal yang umum diketahui bahwasanya seorang ahli waris harus tetap hidup pada saat si pewaris atau seseorang yang meninggalkan harta warisan meninggal dunia. Seorang ahli waris harus tetap hidup, ketika harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris terbuka atau jatuh meluang. Namun, bagaimana jika sewaktu pewaris meninggal dunia dan si ahli waris masih berada dalam kandungan.

Banyak pendapat yang beredar di kalangan masyarakat, bahwasanya anak yang masih berada di dalam kandungan tidak memiliki hak untuk mewaris. Mereka berpendapat bahwa anak yang berada di dalam kandungan tidak memiliki hak untuk mewaris karena masih belum jelas keberadaannya, tidak ada seorang pun yang tahu apakah anak yang akan di lahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal dunia. Untuk menentukan bagian dari masing-masing ahli waris perlu juga untuk mengetahui jenis kelamin beserta kedudukannya dalam silsilah keluarga. Dalam Al-Quran maupun KUH Perdata telah di atur dan di jelaskan secara detail tentang pembagaian harta warisan kepada seseorang yang berhak untuk menerima harta warisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Di dalam Islam telah di jelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak seseorang yang menyangkut tentang harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun yang menerima waris, syarat dan juga sebab terjadinya perpindahan harta warisan, hal yang menjadi sebab penghalang mewaris, bagian masing-masing ahli waris dan hukum yang berpautan dengan ahli waris.³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hal-hal yang mengatur tentang hukum waris di jelaskan pada buku kedua tentang

³ Muhammad Hasbi Asy-syidiqie, *Fikih Maaris*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,1997), hlm.8

kebendaan dalam pasal 830 - pasal 873 KUH Perdata. Di dalam pasal 830 KUH Perdata di jelaskan bahwasanya sebuah pewarisan akan terjadi apabila ada kematian. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa hanya kematian yang dapat menimbulkan sebuah dampak pewarisan. Hal tersebut nampak jelas, bahwa pasal tersebut mengatur tentang akibat-akibat hukum apa yang akan terajadi akibat kematian seseorang, terhadap kekayaan yang telah di tinggalkannya. Jika terjadi kematian, tentu akan terjadi sebuah perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Perpindahan harta tersebut haruslah jelas siapa yang akan menerimanya dan seseorang yang menerima harta tersebut harus jatuh kepada seseorang yang memang benar menjadi ahli warisnya. Terkait dengan hal tersebut untuk mendapatkan harta warisan dan pembagiannya tidak salah dalam menentukan seseorang yang berhak atau tidak untuk menrima harta warisan, undang-undang telah mengatur dengan dua cara, yang pertama secara *ab intestate* yaitu adalah ahli waris menurut undang-undang di atur di dalam pasal 832 KUH Perdata.

Menurut pasal tersebut, yang berhak untuk menerima harta warisan adalah keluarga sedarah baik yang sah maupun di luar kawin dan pasangan suami-isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang di maksud disini di bagi lagi menjadi empat golongan : 1. Ahli waris golongan pertama, 2. Ahli waris golongan ke dua, 3. Ahli waris golongan ketiga dan 4. Ahli waris golongan ke empat. Cara lain atau cara kedua untuk menentukan ahli waris adalah melalui testamenteir yaitu ahli waris yang di tunjuk berdasarkan surat wasiat / testament yang di buat oleh si pewaris terhadap ahli waris sebelum meninggal dunia.⁴ Hal tersebut telah di atur di dalam KUH Perdata dalam pasal 899.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas bahwa seseorang yang berhak menerima warisan haruslah tetap hidup ketika si pewaris meninggal dunia, seseorang tersebut harus tetap hidup ketika harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terbuka atau jatuh meluang. Lalu bagaimana jika seorang pewaris mati dan meninggalkan anak yang masih berada dalam kandungan. Apakah anak yang berada di dalam kandungan berhak juga untuk menerima harta warisan.

⁴ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997). Hlm.4

Sehubungan dengan hal tersebut, mengenai masalah hak waris anak yang masih berada dalam kandungan penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG MASIH BERADA DALAM KANDUNGAN.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok masalah yang dapat menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak yang masih berada di dalam kandungan mempunyai hak untuk mewaris?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan jika hak waris anak yang masih berada dalam kandungan tersebut tidak diberikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas dan tepat, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum terhadap hak waris anak yang masih berada dalam kandungan..
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat di lakukan jika hak waris anak yang masih berada di dalam kandungan tersebut tidak di berikan.

1.4 Metode Penelitian

Pada suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting bagisuatu proses penulisan karya ilmiah. Metode penelitian berguna untuk menunjang suatu proses penelitian berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan di teliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupaun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis permasalahan apa yang akan di hadapi.⁵ Demi menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap hasil penelitian. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah yang di anggap paling efektif dan paling efisien.⁶ Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran sesungguhnya.

Berdasarkan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam karya tulis ini digunakan konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif atau yang biasa kita sebut sebagai *Legal Research*. Pengertian tipe yuridis normative ini adalah suatu tipe penelitian yang di lakukan dengan

⁵ Soerjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneke Cipta,2003), hlm.45

⁶ Jhonny Ibrahim. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang. hlm. 294.

metode mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan atau mengkaji suatu isu hukum yang dalam konsistensinya berhubungan dengan asas beserta norma-norma yang ada. Berdasarkan metode penelitian Yuridis Normatif ini, diharapkan dapat di lakukan kajian beserta analisa secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan suatu karya tulis yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang adalah suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁸

2. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah mempunyai sasaran tertentu.⁹ Pada skripsi ini perbandingan hukum dilakukan guna untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan hak waris anak yang masih berada dalam kandungan menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. (Edisi Revisi. Prenadamedia Group. Jakarta.) hlm. 133.

⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

⁹ Jhonny Ibrahim. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Bayu Media Publishing. Malang.) hlm. 294.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang di gunkan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum ini memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Landasan Syariah
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadist dan Sunnah Rasul
2. Landasan Hukum
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum skunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku tentang hukum yang relevan dengan isu-isu hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenadamedia Group. Jakarta. hlm. 135.

termasuk skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah, selain itu juga di ambil dari internet selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang akan dilakukan.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip khusus. Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹²

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Langkah-langkah didalam melakukan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 195.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹³ *Ibid.*, hlm. 213.

Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan metode deduktif yaitu suatu metode berangkat dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan dengan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.¹⁴



¹⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepastian Hukum dan Testament

2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata yang berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Pasti artinya tetap dan tidak boleh berubah harus tetap. Kepastian hukum sendiri adalah sesuatu atau sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan, harus di terapkan, harus dilakukan secara benar, secara baik atau tepat.

Gustav Radbruch Seorang filsuf hukum yang berasal dari Negara Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁵

Sebuah kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, harus adil. Kenyataannya dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum beserta terlalu ketat mentaati peraturan hukum maka akan timbul sebuah akibat yaitu kaku dan akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Hukum tanpa adanya suatu kepastian maka hukum tersebut akan kehilangan jati diri serta maknanya. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Hukum tidak akan lagi memiliki makna. Jika hukum tidak memiliki jati diri, jika hukum tak lagi memiliki makna maka hukum tidak akan lagi digunakan sebagai pedoman perilaku hidup setiap orang. Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 847

sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya tersebut benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, anggap saja kepastian hukum sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2.1.2 Pengertian Testamen/ Wasiat

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.¹⁶ Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu was iyyah yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu masih hidup, untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia. Wasiat atau disebut juga testament diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang

¹⁶ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Hlm, 104.

demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.¹⁷ Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu “erfsilling” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*.”¹⁸

Seorang pembuat wasiat (*testament*) harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh sakit ingatan dan orang yang memiliki sakit berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur (Pasal 895 KUH Perdata), serta minimal berusia 18 tahun (Pasal 897 KUH Perdata). Kemudian syarat sahnya wasiat diatur dalam pasal 888, 890 dan 893 KUH Perdata. seperti wasiat harus dapat dimengerti atau dapat dilaksanakan atau tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak mengandung sebab yang palsu (artinya apabila si pewaris tahu sebab yang palsu, ia tidak akan membuatnya), dan wasiat akan batal apabila dibuat karena paksaan, dan tipu muslihat.

2.1.3 Macam-Macam Testament

Berikut di bawah ini adalah macam-macam Testament. Macam-macam testament diatur dalam buku kedua KUH Perdata.

1. Openbaar testament : testament dibuat seorang notaris, orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya, dengan dihadiri 2 saksi (Pasal 938 dan 939 KUH perdata)
2. Olographis testament : suatu testamen yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri 2 saksi penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa

¹⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991). Hal. 82.

¹⁸ *Ibid* Hal., 83

diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:

- a. Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
 - b. Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda. Surat wasiat yang disimpan pada seorang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.
3. Testament tertutup : suatu testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu ditutup dan disegel. Dalam penyerahannya harus dihadiri 4 orang saksi.¹⁹

¹⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali pers,2010), hal.80-81.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Setiap manusia yang telah melangsungkan perkawinan sudah pasti mengharapkan seorang keturunan guna melanjutkan generasi keluarga. Keturunan tersebut yang disebut-sebut sebagai anak. Hadirnya seorang Anak di dalam keluarga merupakan sebuah anugrah terbesar dan terindah yang di berikan oleh sang maha Pencipta. Anak merupakan titipan dan amanat dari sang maha Pencipta.. Oleh karena itu sudah sangat wajar apabila seseorang yang telah berpasang-pasangan pasti menanti-nantikan seorang kelahiran buah hati setelah melangsungkan perkawinan. Pengertian anak menurut Soerojo Wignjodipoero di dalam hukum adat yang telah dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:

kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.²⁰

Pengertian anak sendiri jika di artikan Secara etimologis, merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia anak diartikan sebagai seseorang atau manusia yang masih sangat kecil dan belum dewasa.²¹

Di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata yang telah di jelaskan pula dalam Pasal 330 yang di maksud dengan anak ialah bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah melangsungkan perkawinan, jadi anak adalah setiap orang atau seseorang yang belum genap berusia 21 tahun dan belum melangsukan perkawinan. Seandainya seorang anak telah melangsungkan perkawinan sebelum berumur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak lagi.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat di katakan bahwa anak adalah seseorang yang masih belum dewasa. Namun, apabila anak yang belum dewasa

²⁰ Tholib Setiadi, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia.*(Bandung: Alfabeta. 2010), hlm.173

²¹ *Ibid.*, hlm. 25

tersebut telah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut sudah di anggap atau sudah dapat di katakan dewasa dan bukan anak-anak lagi. Begitu juga dengan seorang anak yang telah menikah namun kemudian bercerai, maka status anak tersebut tetap di anggap sebagai dewasa walaupun tidak lagi terikat di dalam hubungan pekawinan. Pada dasarnya, seorang anak yang telah melangsungkan perkawinan di anggap dewasa secara hukum akibat status perkawinan tersebut.

2.2.2 Macam-Macam Anak

Macam-macam Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 dan 43 uu perkawinan no. 1 tahun 1974). Anak sah akan mendapat atau berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Anak sah sangat berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, dan dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Namun, jika tidak ada akta kelahiran, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan oleh pengadilan.

b. Anak Angkat

Anak angkat ini diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena hubungan darah dengan orang tua asal. Anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.

c. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah, yang di maksud perkawinan yang sah di sini adalah perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan dan juga sah menurut agama. Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuannya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Jika tidak

memiliki anak kandung, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ bagian dan paling banyak $\frac{3}{4}$ bagian. Anak luar kawin dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan perempuan dan laki laki yang belum kawin atau tidak sedarah.
2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah dari hubungan perempuan dan seorang laki laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan.

d. Anak Sumbang dan Anak Zina

1. Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.
2. Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan UU ada larangan untuk saling menikahi.

e. Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak dapat mewarisi harta kekayaan orang tua asuhnya, karena pada dasarnya anak asuh adalah anak yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan orang tua asuhnya. Anak asuh dapat mewarisi harta kekayaan orang tua asuhnya namun bukan dengan cara pewarisan melainkan dengan cara hibah atau wasiat.

Berdasarkan Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam macam-macam anak di jabarkan sebagai berikut:

a. Anak Sah

Anak Sah adalah pada pasal 99 KHI, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut dan berhak mendapatkan warisan. Dalam hukum positif anak sah dilahirkan akibat adanya perkawinan yang sah.²²

²² Pasal 42 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

b. Anak Angkat

Anak Angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (KHI Pasal 171 huruf h). anak angkat ini tidak dapat warisan tapi bila ditakutkan ada apa-apa atau yang tidak diinginkan maka anak itu bisa mendapat wasiat 1/3 saja.

c. Anak Tiri

Anak tiri dapat terjadi ketika dalam suatu perkawinan sah terdapat salah satu pihak baik isteri maupaun suami kemudian masing-masing membawa seorang anak kedalam sebuah perkawinan yang baru.

d. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Macam-macam anak luar kawin adalah sebagai berikut:

1. Anak *zina*

Anak yang lahir akibat adanya perbuatan diluar kawin yang menyebabkan terlahirnya seorang anak.

2. Anak *mula'annah*

Seorang anak yang dilahirkan namun tidak di akui oleh bapaknya. Biasanya isteri tersebut dianggap telah berbuat zinah oleh suami sehingga suami tidak mengakui bahwa anak tersebut merupakan anaknya.

3. Anak *shubhat*

Anak yang dilahirkan akibat seorang lelaki menggauli seorang wanita yang haram atasnya dan tidak tahu dengan keharaman tersebut.²³

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwasnya macam-macam anak luar kawin tersebut dapat digolongkan atau dibagi menjadi 3 bagian yang pertama adalah anak zina, anak mula'annah, dan juga anak shubhat.

2.2.3 Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

²³ Huzaemah Tahido, *Makalah: Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam*,(Jakarta:Kowani),hlm.2.

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan

usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 5. pelibatan dalam peperangan
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan pengertian yang telah di paparkan tersebut di atas, dapat diketahui segala macam hak-hak yang berhak di dapatkan atau berhak diperoleh setiap anak. Hak anak tersebut berguna untuk melindungi segala kepentingan bagi anak. Undang-undang telah menjamin tentang segala macam hak-hak yang berhak didapatkan oleh setiap anak agar supaya anak-anak tersebut yang nantinya akan di lahirkan dan tumbuh mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

2.2.4 Anak Dalam Kandungan

Kehamilan seorang ibu tidak bisa dilepaskan dengan adanya anak dalam kandungan. Terkait mengenai hubungan tersebut, kehamilan dapat diartikan yaitu keberadaan bayi (anak) yang berada dalam rahim seorang wanita. Secara sederhana, seorang bayi yang berada dalam kandungan mulai disebut bayi semenjak dibuahnya sel telur oleh sperma, sehingga membentuk suatu embrio.

Tak perlu bahwa bayi tersebut benar-benar telah terbentuk sempurna seperti bayi yang telah dilahirkan umumnya. Penjelasan tersebut diperlukan guna menganalisa ada atau tidaknya hubungan kewarisan antara pewaris dengan anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.²⁴

Telah tercantum dalam Al-Qur'an suatu ayat dalam surat Al-Ahqof : 15 yang berbunyi :

“kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya yang mengandung dengan susah payah, dan

²⁴ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 161.

melahirkan dengan susah payah pula”. Ayat tersebut menjelaskan orang yang mengandung atau daam bahasa arab al-hamlu (hamil).²⁵

Pada dasarnya apabila seorang meninggal dunia dan diantara ahli warisnya terdapat anak yang masih dalam kandungan atau istri yang sedang mengandung dalam keadaan sedang menjalankan masa iddah, maka anak yang terdapat dalam kandungan tersebut tidak memperoleh warisan bil fi’li karena hidupnya ketika muwaris meninggal idak dapat dipastikan, karena salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris yaitu keberaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dengan demikian anak yang masih berada dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, sebab belum dapat dipastikan secara pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir atau tidak, laki-laki atau perempuan, satu atau kembar, namun tidak menutup kemungkinan kettika dihadapkan pada *ikhhtiyat* menyangkut kemaslahatan demi terpelihara hak anak, maka bagiannya di-*maqwufkan* sampai dia lahir sebab terdapat kemungkinan bahwa si anak akan tetap hidup ketika muwarisnya meninggal.

2.3 Hukum Waris

2.3.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut konsepsi Hukum Barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang segala harta kekayaan.

Segala hukum yang mengatur tentang tentang harta kekayaan disebut dengan hukum waris, hukum waris sendiri adalah hukum yang

²⁵ Muhammad Ali As-Shohibun. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Gema Insani: Jakarta: 1995). Hal:164

mengatur tentang peralihan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁶

Terkait dengan hal tersebut, maka hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta benda saja yang akan di wariskan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat kesusilaan, dan kesopanan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Pitlo sendiri menjelaskan tentang hukum waris sebagai berikut:

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, segala sesuatu yang mengenai pemindahan harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris serta akibat hukum dari pemindahan kekayaan bagi si ahli waris yang memperoleh hartanya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁷

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi, suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.²⁸

Pasal 830 KUH Perdata, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan akan terjadi apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;
- c. Ada ahli waris.

Adapun yang merupakan ciri khas dari hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.²⁹

Berdasarkan pasal 171 huruf e tentang KHI atau yang biasa di sebut dengan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan

²⁶ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW.*(Bandung: Refika Aditama), hlm.2

²⁷ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief,(Jakarta: Internesa,1979), hlm.1

²⁸ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 373.

²⁹ Wirjono Pradjodikoro, *Op.Cit.* hlm.12

harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit samapi dengan meninggal dunia, ditambah lagi dengan biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), di tambah lagi dengan pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

2.3.2 Syarat-Syarat Waris

2.3.2.1 Dalam KUH Perdata

Dijelaskan pada pasal 832 KUH Perdata atau BW menyatakan bahwa menurut UU yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang luar kawin, dan si istri atau suami yang hidup lebih lama. Bilamana baik keluarga sedarah maupun di yang hidup terlama, tidak ada maka segala harta peninggalan pewaris akan menjadi milik Negara, yang mana berwajib melunasi segala hutangnya selama harta yang ditinggalkan oleh pewaris mencukupi untuk hal itu. Menurut pasal 874 KUH Perdata dinyatakan semua hak harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia merupakan milik sekalian dari ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dalam surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.

Pada pasal 836 KUH Perdata dinyatakan mengingat ketentuan dalam pasal 2 KUH Perdata yang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah seseorang yang harus terlahir pada saat warisan jatuh meluang, akan tetapi dalam pasal 2 KUH Perdata juga dijelaskan bahwasanya anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, namun ketika si anak meninggal dunia ketika dilahirkan maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas adapun syarat-syarat ahli waris ialah memiliki hak terhadap harta peninggalan si pewaris yang timbul akibat hubungan darah menurut pasal 832 KUH Perdata, ahli waris karena wasiat menurut pasal 874 KUH Perdata, harus ada dan tetap hidup ketika pewaris meninggal dunia menurut ketentuan pasal 836 KUH Perdaa demgan tetap memperhatikan ketentuan dari pasal 2 KUH Perdata, ahli waris adalah orang yang

dinyatakan patut dan bukan orang yang menolak harta warisan sesuai dengan ketentuan pasal 838 KUH Perdata.

2.3.2.2 Dalam Hukum Islam

Berdasarkan hukum islam terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar pewarisan dinyatakan sah sehingga si pewaris dapat memberi hak kepada ahli waris untuk menerima warisan. Syarat tersebut yaitu sebagai berikut³⁰:

1. Meninggalnya muwarris, seseorang disebut muwarris apabila orang tersebut telah meninggal dunia.
2. Hidupnya ahli waris, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
3. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, seapak, maupun seibu.

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui, bahwa salah satu syarat agar supaya dapat menjadi ahli waris yaitu ahli waris adalah seseorang yang harus tetap hidup ketika pewaris meninggal dunia. Selain itu syarat yang harus dipenuhi agar sah untuk menjadi ahli waris yaitu ahli waris harus memiliki hubungan yang jelas dengan pewaris.

2.4 Ahli Waris

2.4.1 Pengertian Ahli Waris

Idris Ramulyo, mendefinisikan ahli waris adalah sekumpulan orang atau individu atau kerabat-kerabat yang berhak menerima harta peninggalan yang telah ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).³¹ Sementara menurut definisi lain adalah sebagai berikut: Mengenai pengertian ahli waris Muhammad Amin Summa, mendefinisikan bahwa yang di maksud dengan ahli waris ialah :Orang yang

³⁰ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1995), Hal. 36.

³¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h., 103

memiliki akses hubungan (bernisbah) dengan si mayit karena adanya salah satu hal dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan.³²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris ialah :

Seorang yang ketika meninggal dunia memiliki atau mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan si pewaris, harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³³

Berdasarkan penjabaran yang telah di paparkan diatas dapat dikatakan atau dapat ditarik pemahaman bahwa yang di maksud dengan ahli waris ialah seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia dan tidak ada suatu sebab hukum yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan.

2.4.2 Golongan Ahli Waris

Ahli waris menurut pasal 832 KUH Perdata atau ahli waris abintestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

1. Golongan pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak 1/5 bagian dari harta warisan.

Apabila salah satu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling* dan dalam sistem hukum waris Islam disebut ahli waris

³² Muhamad Amin Summa, *Hukum Kewarisan islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafino Persada, 2002), hlm., 113

³³ Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm., 117

pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris *pasambei*) sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{25}$ bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).

2. Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka, sedangkan bagi para orang tua ada suatu peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
- 2) $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
- 3) $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukkan bagi saudara seibu.

3. Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga

dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.

Cara pembagiannya adalah harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ayah dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

- a) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah.
- b) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu.

4. Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Terdiri atas paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya.

Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan:

“Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya Negara wajib melunasi utang-utang si peninggal harta warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi.”

Ahli waris golongan keempat dengan ahli waris golongan ketiga, cara pembagian hartanya yaitu adalah harta warisan dibagi dua, kemudian harta warisan yang satu bagian untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ayah dan satu bagian lagi untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ibu.

2.4.3 Yang Menjadi Penghalang Dalam Menerima Waris

Pada dasarnya tidak semua ahli waris berhak untuk mendapat harta warisan dari pewaris. Pada awalnya seorang tersebut memang seharusnya berhak untuk menerima harta warisan, namun akibat dari keadaan tertentu membuat seseorang tersebut tidak lagi berhak untuk dapat menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ada beberapa sebab yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Orang-orang yang tidak berhak untuk mendapat harta warisan tersebut adalah seseorang yang menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang telah telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (1) KUHPperdata).
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUHPperdata).
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya Pasal 838 ayat (3) KUHPperdata).
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPperdata).

Berdasarkan sebab-sebab itulah, maka seseorang yang seharusnya menjadi ahli waris dan berhak untuk menerima harta warisan sebab keadaan tertentu tidak lagi berhak atau tidak dapat lagi menerima harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. seseorang yang telah bersalah melakukan sebuah kejahatan baik itu pembunuhan, melakukan fitnah, merusak atau memalsukan surat wasiat, dan lain sebagainya kepada ahli warisnya. Selain itu seseorang yang di penjara akibat dari mencelakai ahli warisnya juga tidak berhak lagi untuk menerima harta warisan dari pewarisnya. Apapun yang terjadi, tidak ada alasan yang membenarkan suatu kejahatan terjadi, dan harus ada hukuman yang setipmal bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis jabarkan melalui jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadi, anak yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk mewaris berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUH Perdata dan Hukum Islam. Dengan catatan anak yang masih berada dalam kandungan harus hidup ketika dilahirkan, dan dianggap tidak pernah ada ketika mati sewaktu dilahirkan. Dapat diketahui bahwasanya dalam KUH Perdata beserta Hukum Islam telah diatur dan dijelaskan tentang anak yang masih berada dalam kandungan. Terdapat persamaan diantara KUH Perdata dan Hukum Islam yang menjelaskan tentang kedudukan anak dalam kandungan adalah sebagai ahli waris yang sah. Pada dasarnya anak yang masih dalam kandungan memiliki hak untuk mewaris selama anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Namun apabila anak tersebut terlahir bukan dari perkawinan yang sah, maka nasab anak tersebut hanya akan terhubung dengan ibunya tidak dengan bapaknya kecuali ketika si bapak belum meninggal dunia dan mengakui anak tersebut adalah anaknya kemudian si bapak menikahi si ibu maka anak tersebut juga berhak untuk menerima harta waris dari bapaknya di karenakan adanya pengakuan dari si bapak terhadap janin yang di kandung oleh si ibu.
2. Jadi, upaya yang dapat dilakukan jika hak waris anak yang masih dalam kandungan tersebut tidak diberikan adalah melalui alternative penyelesaian sengketa baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Telah di jelaskan bahwasnya anak yang masih dalam kandungan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam kasus tersebut seorang yang menjadi wali dari anak tersebut dapat melakukan upaya hukum demi hak-hak waris anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 345 KUH Perdata disini si ibu yang nantinya otomatis akan menjadi wali ketika sang anak tersebut dilahirkan, namun jika sang ibu lalai maka hak wali dari anak tersebut dapat di cabut dan

pengadilan berhak untuk memutuskan untuk meengganti wali dengan keluarga semenda yang bersedia untuk menjadi wali dari anak dalam kandungan tersebut berdasarkan pasal 359 KUH Perdata.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam permasalahan ini penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Anak yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk mewaris, maka saran yang dapat penulis berikan adalah berikan bagian hak waris yang memang patut diterima oleh si anak yang masih berada dalam kandungan karena anak yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk mewaris, karena pada dasarnya harta warisan itu memang harus benar-benar jatuh kepada orang yang berhak menerimanya supaya yang hak menjadi hak dan yang bathil menjadi bathil. Bagilah harta warisan sesuai dengan porsinya masing-masing supaya adil satu dengan yang lainnya.
2. Untuk menghindari permasalahan yang terjadi akibat pembagian harta waris terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan ahli waris yang lainnya, alangkah baiknya jika pembagian harta warisan tersebut dilakukan ketika anak yang masih dalam kandungan tersebut di lahirkan dan telah di pastikan lahir dengan selamat. Namun, jika sengketa terpaksa harus terjadi maka penulis akan menyarankan upaya penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi dikarena harga yang relatif lebih murah dan waktu yang relatif lebih singkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Pitlo. 1979 . *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief*. Jakarta: Internesa.
- Ahmad Rofiq, 1993. *Fiqhi Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata islam di indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Amir Syarifudin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Isalam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.
- Bisma Siregar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali
- Departemen Agama, 2013. *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : cordoba
- Dudu Duswara Machmudin, 2013 *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung:Refika Adhitama
- Efendi Perangin. 1997. *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gatot Soemartono, 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, *hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 32.
- Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama.
- H.F.A. Vollmar. 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- H.Sulaiman Rasjid.2000. *Fiqih Islam, Bandung* : Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-33,
- Huzaemah Tahido, *Makalah: Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam*. Jakarta:KOWANI
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2000 *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional* Cet. I; Bandung: Refika Aditama

- Idris Ramulyo. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhonny Ibrahim. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Kennanda Adhiya, Setyowati Rofaah, dan Islamiyati. 2014. *Kewarisan Anak dalam Kandungan Dilihat dari Perspektif Hukum Islam*.
- M.Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2 Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama.
- Mas Achmad Santoso, 1995. *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*. Makalah disampaikan dalam acara forum Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation, Jakarta
- Muhamad Amin Summa.2002. *Hukum Kewarisan islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafino Persada.
- Muhammad Ali As-Shohibun.1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani: Jakarta.
- Muhammad Ali As-Shabuni. 1995. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro
- Muhammad Arief,1982. *Hukum Warisan dalam Islam*, Banjarmasin,: Tp
- Muhammad Hasbi Asy-syidiqie.1997.*Fikih Maaris*. Semarang:Pustaka Rizki Putra.
- Munir Fuady,2004. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- R.A. Koesnan.2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 199. *Ketentuan Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita

Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

Satrio. J, 1992. *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneke Cipta.

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1994. *Hukum Waris*, Solo: Pustaka Mantiq

Takdir Rahmadi, 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

C. Jurnal

Abubakar Fatum. *Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)*. Jurnal Studia Islamika Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam page. 233-264.

Kennanda Adhiya, Islamiyati, dan Setyowati Rofah. *Kewarisan Anak Dalam Kandungan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam*. Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 page. 10.

D. Internet

<https://kantorpengacara.co/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata/>
diakses pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB

<https://www.scribd.com/doc/28906012/Kewarisan-Anak-Dalam-Kandungan>
diakses pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB

<http://www.academia.edu.com/SyafuddinKalo/Penegakan-Hukum-yang-Menjamin-Kepastian-Hukum-dan-Rasa-keadilan-Masyarakat/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB

<http://eprints.iainsurakarta.ac.id/486/1/1.%20Arifin%20Ali%20Mustofa.pdf>
diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB

<https://www.suduthukum.com/2017/02/hak-hak-anak-menurut-undang-undang.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB

<http://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf> diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB